



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 42/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Tahun 2015, diajukan oleh:

- 
1. Nama : **David Silak, S.Sos.;**
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Dekai, Kabupaten Yahukimo;
 2. Nama : **Septinus Pahabol, S.IP. SE.;**
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Dekai, Kabupaten Yahukimo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bayu Adi Permana, S.H., Handoyo Prihartanto, S.H., M.H., M. Adam Ali Bhutto, S.H., Yanuar Arif Wibowo, S.H., Asep Ridwan, S.H., M.M., Heru Sunaryo, S.H., M.H., Veri Junaidi, S.H, M.H., dan Jamil Burhan, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum beralamat di MD Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, beralamat di Dekai Yahukimo, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Petrus P. Eil, S.H., M.H., H. Rahman Ramli,**

S.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., Ori Rahman, S.H., Dahlan Pido, S.H., David Soumokil, S.H., dan Lardin, S.H., Advokat dan Asisten pada Kantor Advokat **Pieter Ell & Associates** yang beralamat di Jln. Gunung Sahari Nomor 39 Gedung Putera Lantai 7 – Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **Abock Busup, M.A.**;
Alamat : Perumahan Grand Kotaraja Blok C Nomor 23,
Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
2. Nama : **Yulianus Heluka, S.H.**;
Alamat : Jalan Manggadua Abepantai, Kampung Abepantai,
Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., Sp.N., Yance Tenouye, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Muhajir, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kamasan Law Firm**, yang beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jalan Gondangdia Lama Nomor 40, Jakarta Pusat, Telepon 021-3917230/HP085244364558, Faksimili 021-3917081, email: kamasanlamfirm@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 135/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **42/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon/KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 012/PILKADA/KPU-YHKM/XIII/2015 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon/KPU Kabupaten Yahukimo Nomor

012/PILKADA/KPU-YHKM/XIII/2015 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 (bukti P-2);

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor. 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Bahwa Keputusan Termohon/KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2015 Pukul 14.00 WIT;
10. Bahwa proses rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 mengalami kebuntuan ("*deadlock*") setelah Pemohon dan saksi Pemohon meninggalkan ("*walkout*") tempat proses rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu Pemohon berpendapat proses rekapitulasi suara dihentikan;
11. Bahwa Pemohon setelah meninggalkan tempat proses rekapitulasi suara, Pemohon tidak lagi mendapat informasi atau pemberitahuan terkait Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
12. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari dan mendapatkan informasi

maupun dokumen terkait penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 kepada Termohon, tapi tidak mendapatkan hasil;

13. Bahwa Termohon melalui Sekretaris Termohon baru menyerahkan Salinan Asli Surat Keputusan Nomor 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015, pada hari Senin, 21 Desember 2015, Pukul 14.00 WIT kepada Pemohon (bukti P-3);
14. Bahwa dikarenakan keterlambatan tersebut, Pemohon baru dapat mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015. Oleh karenanya, Pemohon tidak dapat dipersalahkan seluruhnya atas proses pendaftaran pada tanggal 22 Desember 2015;
15. Bahwa dalam faktanya, Pemohon mengalami kesulitan untuk mendapatkan Salinan Asli SK Nomor 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015, bahkan salinan tersebut baru didapatkan oleh Pemohon tidak di Yahukimo, namun justru di Jakarta empat (4) hari setelah penetapan hasil pilkada;
16. Bahwa Termohon sesungguhnya baru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, dan bukan pada tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam surat keputusan tersebut;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara jelas dan nyata – Termohon telah menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi;
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Konstitusi berkenan mempertimbangkan fakta-fakta terkait. Sebab sungguh tidak adil jika disebabkan persoalan administrasi yang itu dikarenakan kelalaian Pihak Termohon, justru menggugurkan hak Pemohon untuk memperoleh keadilan substansial yang hendak dimohonkan Pemohon;

D. POKOK PERMOHONAN

a. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Prosentase)

19. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Yahukimo
1.	>250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

20. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo dengan jumlah penduduk 341.596 jiwa, berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 124/kps/KPU/Tahun 2013. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5%;
21. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 84.148 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 138.944 Suara. sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 54.796 Suara atau sebesar 19,57%;
22. Bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, menurut Prof. Saldi Isra, ambang batas masih dapat diterobos dan dikesampingkan melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (“dismissal process”) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (Opini Koran Sindo, Ambang Batas Sengketa Pilkada, 23 Desember 2015);
23. Bahwa argumentasi tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang menyatakan bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat, sehingga Mahkamah (MK) tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansi undang-undang itu sendiri;
24. Bahwa dengan menggunakan pendekatan fungsional, MK sebagai penjaga konstitusi dan penegak demokrasi tidak dapat dikungkung oleh penafsiran sempit atas undang-undang. Oleh karenanya, fungsi MK sejatinya bukan semata-mata sebagai penghitung selisih perolehan suara semata. Namun

kewenangan yang diemban MK begitu besar dalam rangka menegakkan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi;

25. Bahwa berdasarkan hal itu, permohonan ini akan membuktikan terjadinya pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur dan massif sehingga perolehan suara yang telah diberikan oleh kepala sukubesar di 30 (tiga puluh) distrik Kabupaten Yahukimo kepada Pemohon melalui sistem Noken mengalami perubahan sehingga mempengaruhi hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimoyang sesungguhnya. Oleh karena itu, perkara ini layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pokok perkaranya;

b. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

26. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No,	Distrik	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abock Busup, MA dan Yulianus Heluka, SH	Pasangan Calon Nomor Urut 2 David Silak, S,Sos dan Septinus Pahabol, SE, S,IP	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Arkelas Asso, S,Sos dan Lapius Merel Soll, S,IP, M,Si	Total Suara Sah
1.	Amuma	3,383	3,665	418	7,466
2.	Anggruk	3,351	55	0	3,406
3.	Bomela	1,195	1,100	1,500	3,795
4.	Dekai	6,851	2,973	3,158	12,982
5.	Dirwemna	1,571	1,011	620	3,202
6.	Duram	3,243	0	0	3,243
7.	Endomen	648	3,605	520	4,773
8.	Hereapini	4,159	449	17	4,625
9,	Hilipuk	21	5,301	0	5,322
10.	Hogio	2,466	0	0	2,466
11.	Holuon	50	4,526	0	4,576
12.	Kabianggam	125	3,965	0	4,090
13.	Kayo	78	103	3,225	3,406

14.	Kona	2,375	0	0	2,375
15.	Korupun	5,693	0	0	5,693
16.	Kosarek	2,802	511	0	3,313
17.	Kurima	4,011	1,611	7,313	12,935
18.	Kwelemdua	5,205	0	0	5,205
19.	Kwikma	613	3,177	699	4,489
20.	Langda	851	1,231	2,936	5,018
21.	Lolat	174	4,758	100	5,032
22.	Mugi	0	0	6,271	6,271
23.	Musaik	6,832	41	20	6,893
24.	Nalca	635	1,240	3,496	5,371
25.	Ninia	0	4,055	0	4,055
26.	Nipsan	2,904	500	610	4,014
27.	Obio	4,001	215	2,095	6,311
28.	Panggema	3,000	3,000	91	6,091
29.	Pasema	2,846	976	1,286	5,108
30.	Pronggoli	2,309	3,457	152	5,918
31.	Puldama	821	988	3,448	5,257
32.	Samenage	1,229	951	2,428	4,608
33.	Sela	9,971	0	0	9,971
34.	Seredela	2,746	1,238	83	4,067
35.	Silimo	9,000	2,238	0	11,238
36.	Soba	587	1,367	1,966	3,920
37.	Sobaham	10	5,761	0	5,771
38.	Soloikma	3,217	3,198	0	6,415
39.	Sumo	521	3,788	710	5,019
40.	Suntamon	3,002	313	1,152	4,467
41.	Suru Suru	3,206	1,773	0	4,979
42.	Talambo	0	0	3,706	3,706
43.	Tangma	930	936	4,300	6,166
44.	Ubahak	9,356	0	0	9,356
45.	Ubalih	5,854	0	0	5,854
46.	Ukha	2,049	2,000	1,822	5,871
47.	Walma	1,930	3,292	82	5,304
48.	Werima	2,587	2,197	1,004	5,788
49.	Wusama	6,784	0	0	6,784
50.	Yahuliambut	3,703	0	0	3,703

51.	Yogosem	49	2,583	1,742	4,374
	Total	138.944	84.148	56.970	280.062

27. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No,	Distrik	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abock Busup, MA dan Yulianus Heluka, SH	Pasangan Calon Nomor Urut 2 David Silak, S,Sos dan Septinus Pahabol, SE, S,IP	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Arkelas Asso, S,Sos dan Lapius Merel Soll, S,IP, M,Si	Total Suara Sah
1.	Amuma	1,383	5,665	418	7,466
2.	Anggruk	50	3,356	0	3,406
3.	Bomela	1,195	1,100	1,500	3,795
4.	Dekai	6,851	2,973	3,158	12,982
5.	Dirwemna	571	2,011	620	3,202
6.	Duram	2,243	1,000	0	3,243
7.	Endomen	648	3,605	520	4,773
8.	Hereapini	514	4,100	0	4,614
9.	Hilipuk	21	5,301	0	5,322
10.	Hogio	466	2,000	0	2,466
11.	Holuon	50	4,526	0	4,576
12.	Kabianggam	125	3,965	0	4,090
13.	Kayo	78	103	3,225	3,406
14.	Kona	1,175	1,200	0	2,375
15.	Korupun	5,693	0	0	5,693
16.	Kosarek	313	3,000	0	3,313
17.	Kurima	2,011	5,611	5,313	12,935
18.	Kwelemdua	3,205	2,000	0	5,205
19.	Kwikma	0	3,790	699	4,489
20.	Langda	851	2,231	1,936	5,018
21.	Lolat	174	4,758	100	5,032
22.	Mugi	0	4,000	2,271	6,271

23.	Musaik	832	6,041	20	6,893
24.	Nalca	635	1,240	3,496	5,371
25.	Ninia	0	4,055	0	4,055
26.	Nipsan	1,904	1,500	610	4,014
27.	Obio	10	4,216	2,085	6,311
28.	Panggema	1,000	5,000	91	6,091
29.	Pasema	976	2,846	1,286	5,108
30.	Pronggoli	2,309	3,457	152	5,918
31.	Puldama	821	2,988	1,448	5,257
32.	Samenage	1,229	951	2,428	4,608
33.	Sela	8,971	1,000	0	9,971
34.	Seredela	1,746	2,238	83	4,067
35.	Silimo	2,238	9,000	0	11,238
36.	Soba	587	1,367	1,966	3,920
37.	Sobaham	10	5,761	0	5,771
38.	Soloikma	3,217	3,198	0	6,415
39.	Sumo	521	3,788	710	5,019
40.	Suntamon	2,002	1,313	1,152	4,467
41.	Suru Suru	3,206	1,773	0	4,979
42.	Talambo	0	2,000	1,706	3,706
43.	Tangma	300	3,866	2,000	6,166
44.	Ubahak	3,356	6,000	0	9,356
45.	Ubalih	1,354	4,500	0	5,854
46.	Ukha	2,049	2,000	1,822	5,871
47.	Walma	104	5,200	0	5,304
48.	Werima	2,587	2,197	1,004	5,788
49.	Wusama	1,784	5,000	0	6,784
50.	Yahuliambut	0	3,703	0	3,703
51.	Yogosem	49	2,583	1,742	4,374
	Total	71,414	165,076	43,561	280,051

28. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon sebagaimana point 26 dan point 27 di atas disebabkan oleh perubahan suara yang terjadi di 30 (tiga puluh) distrik. Telah terjadi perubahan suara ditingkat distrik yang dibuktikan dengan perbedaan hasil penghitungan ditingkat distrik dengan pernyataan tertulis dari kepala suku besardi 30 (tiga puluh) distrik di Kabupaten Yahukimo (bukti P-4);

29. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertulis kepala suku besar (mewakili beberapa kepala suku) yang berhak memberikan suara melalui sistem Noken kepada pasangan calon tersebut, maka seharusnya perolehan suara masing-masing pasangan calon di 30 (tiga puluh) Distrik adalah sebagai berikut:

No.	Distrik	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abock Busup, MA dan Yulianus Heluka, SH	Pasangan Calon Nomor Urut 2 David Silak, S,Sos dan Septinus Pahabol, SE, S,IP	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Arkelas Asso, S,Sos dan Lapius Merel Soll, S,IP, M,Si
1.	Amuma	1,383	5,665	418
2.	Anggruk	50	3,356	0
3.	Dirwemna	571	2,011	620
4.	Duram	2,243	1,000	0
5.	Hereapini	514	4,100	0
6.	Hogio	466	2,000	0
7.	Kona	1,175	1,200	0
8.	Kosarek	313	3,000	0
9.	Kurima	2,011	5,611	5,313
10.	Kwelemdua	3,205	2,000	0
11.	Kwikma	0	3,790	699
12.	Langda	851	2,231	1,936
13.	Mugi	0	4,000	2,271
14.	Musaik	832	6,041	20
15.	Nipsan	1,904	1,500	610
16.	Obio	10	4,216	2,085
17.	Panggema	1,000	5,000	91
18.	Pasema	976	2,846	1,286
19.	Puldama	821	2,988	1,448
20.	Sela	8,971	1,000	0
21.	Seredela	1,746	2,238	83

22.	Silimo	2,238	9,000	0
23.	Suntamon	2,002	1,313	1,152
24.	Talambo	0	2,000	1,706
25.	Tangma	300	3,866	2,000
26.	Ubahak	3,356	6,000	0
27.	Ubalihi	1,354	4,500	0
28.	Walma	104	5,200	0
29.	Wusama	1,784	5,000	0
30.	Yahuliambut	0	3,703	0
	Total	40,180	106,375	21,738

c. Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Massif terhadap Sistem Noken

30. Bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 30 (tiga puluh) distrik sebagaimana point 29 di atas, dilakukan dengan menggunakan sistem noken. Sistem ini tidak hanya mencerminkan penggunaan noken untuk menampung suara, namun substansinya adalah pemberian suara melalui mekanisme musyawarah dan mufakat di masing-masing kampung (suku). Dimana dalam musyawarah tersebut memberikan kewenangan kepada kepala suku untuk menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dipilih;
31. Bahwa sistem noken ini didasari dan bersumber dari beberapa aspek kehidupan masyarakat adat di wilayah pegunungan seperti solidaritas, kebersamaan, tanggungjawab sosial, kekeluargaan dan persaudaraan. Dimana kedudukan kepala suku menjadi panutan tata krama, nilai dan adat istiadat. Oleh karena itu, dalam diri kepala suku akan menciptakan suatu kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan bagi kehidupan warganya sehingga kepala sukulah yang menjadi pemimpin bagi kaumnya (Pieter ell dkk, *sistem noken, demokratiskah?* 2013:52);
32. Bahwa kepala suku sebagai pemimpin sukunya, klennya, marganya tentu memberikan jaminan kepada anggota masyarakat mengenai kehidupan lebih layak, bahagia, aman dalam persoalan hidup, sebagai pelindung, dan pemberi kehidupan. kepadanya diberikan hak prerogative adat sehingga apapun yang dikatakannya, anggota masyarakatnya harus mengikutinya. (Pieter ell dkk: 2013:53);

33. Bahwa dalam sistem politik tradisional orang asli papua dikenal adanya kepemimpinan “Pria Berwibawa” atau “The Big Man. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah tetapi juga melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku yang bersangkutan. Dimana sistem ini telah diakui Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009;
34. Bahwa konteks penyelenggaraan pilkada Kabupaten Yahukimo – khususnya 30 distrik tersebut telah menggunakan sistem Noken, dimana pemberian suara diwakilkan kepada kepala suku;
35. Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada di 30 (tiga puluh) distrik tersebut, telah terjadi perubahan suara dari yang telah diberikan oleh kepala suku besar dimasing-masing distrik dengan hasil pilkada yang dicatat oleh PPD;
36. Bahwa berdasarkan pernyataan kepala suku di 30 (tiga puluh) distrik, memperlihatkan adanya perubahan terhadap perolehan suara yang cukup signifikan sehingga mempengaruhi hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Yahukimodibandingkan dengan keputusan Termohon/KPU Kabupaten Yahukimo;
37. Bahwa untuk melakukan perubahan hasil pilkada di 30 (tiga puluh) Distrik itu dilakukan melalui cara-cara sistematis, terstruktur dan massif dengan melibatkan seluruh unsur penyelenggara pilkada baik Termohon, PPD, Panitia Pengawas Distrik, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Yahukimo dengan menyelenggarakan pilkada tidak sesuai prosedur sehingga mengakibatkan perubahan hasil pilkada yang sangat signifikan dan mempengaruhi hasil pilkada serta pasangan calon pemenang;
38. Bahwa untuk mendukung upaya perubahan suara yang telah diberikan oleh kepala suku besar tersebut, Termohon telah mendesain agar proses rekapitulasi di tingkat distrik tidak berjalan secara terbuka (tertutup) dan sesuai dengan prosedur. Termohon hanya memberangkatkan 1 orang Panitia Pemilihan Distrik (PPD), sedangkan 4 orang anggota PPD lainnya menunggu di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo. Berdasarkan hal itu, dapat dipastikan bahwa proses rekapitulasi hasil ditingkat distrik tidak dilakukan sesuai prosedur dan dimanfaatkan untuk melakukan perubahan suara di setiap distrik;
39. Bahwa ketidakhadiran 4 (empat) orang anggota PPD di masing-masing distrik, dapat dipastikan tidak dilaksanakannya proses rekapitulasi suara

ditingkat distrik. Kalaupun dilakukan, proses penetapan hasil ini telah melanggar Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 bahwa: (1) rapat PPK/PPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK/PPD yang dibuktikan dengan daftar hadir, (2) Keputusan Rapat PPK/PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui paling kurang 3 orang anggota PPK/PPD yang hadir. Berdasarkan hal itu, proses penetapan hasil pilkada disetiap distrik dapat dinyatakan tidak sah;

40. Bahwa selain tidak dihadiri oleh anggota PPD, Panitia Pengawas Distrik juga tidak hadir di masing-masing distrik sehingga proses rekapitulasi suara tingkat distrik tidak terawasi oleh Panitia Pengawas Distrik;
41. Bahwa mengingat tertutupnya mekanisme sebagaimana dimaksud di atas, saksi Pemohon tidak pernah mendapatkan (diberikan) formulir hasil pilkada disetiap tingkatan khususnya tingkat distrik yakni form DA1 (distrik);
42. Bahwa PPD tidak memiliki formulir DA1 dalam melakukan rekapitulasi hasil disetiap distrik. Bahkan dalam proses rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten, PPD menggunakan kertas biasa dalam mencatat hasil suara di tingkat distrik (bukti P-5);
43. Bahwa ditemukan pelanggaran berupa pembagian uang yang terjadi di distrik Seredela (diluar 30 distrik yang menggunakan sistem Noken) oleh orang yang diduga sebagai tim sukses atau simpatisan dari Pasangan Nomor Urut 1. Selain itu, di distrik ini juga ditemukan anak-anak menggunakan hak pilih (bukti P-6);
44. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon, PPD, dan Pasangan calon nomor urut 1, sehingga telah mengakibatkan perubahan terhadap suara yang telah diberikan kepala suku besar di 30 (tiga puluh) Distrik yang merupakan hasil musyawarah adat dimasing-masing kampung.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo (Termohon) Nomor018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 14.00 WIT;
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No,	Distrik	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abock Busup, MA dan Yulianus Heluka, SH	Pasangan Calon Nomor Urut 2 David Silak, S,Sos dan Septinus Pahabol, SE, S,IP	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Arkelas Asso, S,Sos dan Lapius Merel Soll, S,IP, M,Si	Total Suara Sah
1.	Amuma	1,383	5,665	418	7,466
2.	Anggruk	50	3,356	0	3,406
3.	Bomela	1,195	1,100	1,500	3,795
4.	Dekai	6,851	2,973	3,158	12,982
5.	Dirwemna	571	2,011	620	3,202
6.	Duram	2,243	1,000	0	3,243
7.	Endomen	648	3,605	520	4,773
8.	Hereapini	514	4,100	0	4,614
9.	Hilipuk	21	5,301	0	5,322
10.	Hogio	466	2,000	0	2,466
11.	Holuon	50	4,526	0	4,576
12.	Kabianggam	125	3,965	0	4,090
13.	Kayo	78	103	3,225	3,406
14.	Kona	1,175	1,200	0	2,375
15.	Korupun	5,693	0	0	5,693

16.	Kosarek	313	3,000	0	3,313
17.	Kurima	2,011	5,611	5,313	12,935
18.	Kwelemdua	3,205	2,000	0	5,205
19.	Kwikma	0	3,790	699	4,489
20.	Langda	851	2,231	1,936	5,018
21.	Lolat	174	4,758	100	5,032
22.	Mugi	0	4,000	2,271	6,271
23.	Musaik	832	6,041	20	6,893
24.	Nalca	635	1,240	3,496	5,371
25.	Ninia	0	4,055	0	4,055
26.	Nipsan	1,904	1,500	610	4,014
27.	Obio	10	4,216	2,085	6,311
28.	Panggema	1,000	5,000	91	6,091
29.	Pasema	976	2,846	1,286	5,108
30.	Pronggoli	2,309	3,457	152	5,918
31.	Puldama	821	2,988	1,448	5,257
32.	Samenage	1,229	951	2,428	4,608
33.	Sela	8,971	1,000	0	9,971
34.	Seredela	1,746	2,238	83	4,067
35.	Silimo	2,238	9,000	0	11,238
36.	Soba	587	1,367	1,966	3,920
37.	Sobaham	10	5,761	0	5,771
38.	Soloikma	3,217	3,198	0	6,415
39.	Sumo	521	3,788	710	5,019
40.	Suntamon	2,002	1,313	1,152	4,467
41.	Suru Suru	3,206	1,773	0	4,979
42.	Talambo	0	2,000	1,706	3,706
43.	Tangma	300	3,866	2,000	6,166
44.	Ubahak	3,356	6,000	0	9,356
45.	Ubalihi	1,354	4,500	0	5,854
46.	Ukha	2,049	2,000	1,822	5,871
47.	Walma	104	5,200	0	5,304
48.	Werima	2,587	2,197	1,004	5,788
49.	Wusama	1,784	5,000	0	6,784
50.	Yahuliambut	0	3,703	0	3,703
51.	Yogosem	49	2,583	1,742	4,374
	Total	71,414	165,076	43,561	280,051

4. Menetapkan Pasangan calon Nomor Urut 2, David Silak dan Septinus Pahabol sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo) untuk melaksanakan putusan ini;

SUBSIDAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo (Termohon) Nomor018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 14.00 WIT;
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 31 (tiga puluh) distrik yakni distrik sebagai berikut:

No.	Distrik
1.	Amuma
2.	Anggruk
3.	Dirwemna
4.	Duram
5.	Hereapini
6.	Hogio
7.	Kona
8.	Kosarek
9.	Kurima
10.	Kwelemdua
11.	Kwikma
12.	Langda
13.	Mugi
14.	Musaik
15.	Nipsan

16.	Obio
17.	Panggema
18.	Pasema
19.	Puldama
20.	Sela
21.	Seredela
22.	Silimo
23.	Suntamon
24.	Talambo
25.	Tangma
26.	Ubahak
27.	Ubalih
28.	Walma
29.	Wusama
30.	Yahuliambut
31.	Seredela

4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1.	P-1	Keputusan Kabupaten Yahukimo Nomor 018/PILKADA/KPU- YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;	KPU
2.	P-2	Keputusan Kabupaten Yahukimo Nomor 012/PILKADA/KPU- YHKM/XIII/2015	KPU

		tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
3.	P-3	Tanda Terima dari KPU tentang Penyerahan Salinan Asli SK Nomor 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015;
4.	P-4	Surat Pernyataan Kepala Suku tentang pemberiansuara masing-masing pasangancalon;
5.	P-5	Foto Proses Rekapitulasi Hasil di Kabupaten Yahukimo
6.	P-6	Foto –fotopelanggaranberupapolitikuangdanpemilih di bawah umur;
7.	P-7	Kartu Tanda Penduduk KTP;
8.	P-8	Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 39.A// TAHUN 2011 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA);
9.	P-9	Surat Pernyataan Kepala Suku (19 orang);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

Bahwa dalam permohonannya di bagian pokok permohonan Pemohon mempersoalkan kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kesalahan hasil perhitungan suara itu ditingkat PPS dan Distrik. Pemohon hanya menyampaikan dalil yang hanya berdasarkan surat pernyataan tertulis

Kepala Suku Besar yang berhak memberikan suara melalui Sistem Noken di 30 (tiga puluh) Distrik. Bahwa jika permohonan tidak menjelaskan adanya kesalahan perhitungan suara oleh Termohon, kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, apa pengaruhnya terhadap surat penetapan Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut adalah tidak jelas, kabur dan *obscuur libel*. Dalil-dalil Pemohon telah kami bantah dengan tegas melalui (*videbukti* TE.001 sampai TE.030);

Bahwa dalil-dalil dan keberatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah keliru untuk diajukan di tingkat Mahkamah Konstitusi karena mempersoalkan hal tersebut diatas yang jelas-jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seharusnya sudah diselesaikan di tingkat Panwas Kabupaten Yahukimo atau Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu yang salah satu unsur didalamnya adalah Pihak Kepolisian, Kejaksaan) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili keberatan semacam ini;

1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2015, dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, Nomor 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2015, yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.00 WIT (*videbukti* TA.001);
3. Bahwa berdasarkan surat Keputusan tersebut yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.00 WIT, Pemohon mendapatkan perolehan suara sebesar 84.148 (delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan) suara dan menempati urutan keduasetelah Pihak Terkait;

4. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon yang batas selisih suaranya dengan Pihak Terkait kurang dari atau sama dengan batas kriteria 2%. Presentase tersebut dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Pemohon (Pasal 6 ayat (3) PMK No.5 Tahun 2015) sehingga karena perolehan suara Pemohon melebihi batas kriteria 2% maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut;

1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2015, yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.00 WIT; sedangkan Pemohon baru mendaftarkan permohonannya pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 15.48 WIB atau Permohonan didaftarkan 5 (lima) hari kemudian setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah melampaui 5 (lima) hari kadaluarsa dan melampaui tenggang waktu 3x24 jam sebagaimana tersebut dalam Pasal 157 ayat 5 UU Nomor 8 tahun 2015 jo Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015. Pemohon Seharusnya mengajukan Permohonan paling lambat pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 12.00 WIB. Sehingga sangat jelas Permohonan Pemohon telah kadaluarsa atau melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku. Karenanya permohonan Pemohon patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang mulia;

1.4. Permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa dalam permohonannya di bagian pokok permohonan, Pemohon mempersoalkan kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa dalil ini tidak jelas karena:

- a. Bahwa antara Posita dan Petitum bertentangan. Fakta ini terlihat jelas dari dalil-dalil pada Posita halaman 12 angka 34 sampai 38 yang mendalilkan tentang penyelenggaraan Pilkada di 30 (tiga puluh) distrik dengan Sistem Noken yang dapat perubahan hasil Pilkada yang mempengaruhi pasangan calon pemenang.
- b. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kesalahan hasil perhitungan suara itu ditingkat PPS mana dan di Distrik mana. Pemohon hanya menyampaikan dalil yang hanya berdasarkan surat pernyataan tertulis Kepala Suku Besar yang berhak memberikan suara melalui Sistem Noken di 30 (tiga puluh) Distrik. Dengan tidak dijelaskannya PPS dan Distrik tersebut maka permohonan Pemohon tidak jelas, kabur dan *obscuur libel*.
- c. Bahwa di dalam Diktum Petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta membatalkan permohonan surat KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.00 WIT, tetapi didalam Diktum ketiga dan keempat meminta Menetapkan Perolehan Suara dan Pemenang kepada Pihak Pemohon tanpa Termohon harus membuat surat Keputusan Baru, dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas, kabur dan *obscuur libel*;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon angka 26 sampai 29 dan Petitum angka 3 saling bertentangan karena Pemohon mendalilkan dalam Petitum memperoleh suara sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ABOCK BUSUP, MA dan YULIANUS HELUKA, SH	71.414
2.	DAVID SILAK, S.Sos dan SEPTINUS PAHABOL, SE, S.IP	165.076

3.	ARKELAS ASSO, S.Sos dan LAPIUS MEREL SOLL, S.IP, M.Si	43.561
	JUMLAH	280.051

Ternyata total suara tersebut tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh Termohon (*vide* bukti TB.002);

1.5. Surat Kuasa

Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini di Mahkamah Konstitusi dengan memakai Tim Penasehat Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tetapi dalam permohonannya Tim ini tidak menjelaskan persoalan apa yang menyangkut perselisihan suara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dirugikan oleh Termohon. Sehingga Kuasa Hukum Pemohon tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mewakili Pemohon;

1.6. Permohonan Pemohon tidak Memenuhi Ambang Batas

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya dibawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2015 adalah yang perbedaan selisih suaranya 1,5%, Kabupaten Yahukimo jumlah penduduknya 311.939 Jiwa (*vide* bukti TB.001) sedangkan rumus selisih suara perkara PHP : $X=Y \leq Z$ yaitu:

- X = selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di Mahkamah Konstitusi;
- Y = selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara pemohon;
- Z = Presentase (%) selisih suara;

Bahwa dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor :018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2015, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ABOCK BUSUP, MA dan YULIANUS HELUKA, SH	138.944
2.	DAVID SILAK, S.Sos dan SEPTINUS PAHABOL, SE, S.IP	84.148
3.	AR KELAS ASSO, S.Sos dan LAPIUS MEREL SOLL, S.IP, M.Si	56.970

Bahwa dari hasil rekapitulasi tersebut Pasangan Calon pemenang atas nama Abock Busup, M.A. dan Yulianus Heluka, S.H.memperoleh 138.944 (seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat) suara dan Pemohon atas nama David Silak, S.Sos. dan Septinus Pahabol, S.E., S.IP. memperoleh 84.148 (delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan) suara.

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$X=Y \leq Z:$$

$$X = 138.944 - 84.148 = 54.796$$

$$Z = 1,5/100 \times 138.944 = 2.084,16$$

$$Y = 54.796 \leq 2.084,16;$$

Jadi terlihat jelas bahwa Y lebih besar dari Z, padahal seharusnya Y harus lebih kecil atau sama dengan Z. Bahwa angka 54.796 suara adalah lebih besar dari 2.084,16. Atau menurut Pemohon dalam permohonannya angka 21 dengan tegas menyebutkan “antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih suara 54.769 suara atau sebesar 26,29 %”. Sehingga sangat jelas bahwa Pemohon tidak memenuhi ambang batas untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suaranya tidak memenuhi syarat. (Lihat Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) PMK No.1 Tahun 2015);

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Yahukimo adalah sebuah Kabupatendi Provinsi Papua. Ibu kota Kabupaten ini secara resminya berada di Sumohai, namun karena keterbatasan fasilitas mengakibatkan pusat pemerintahan sementara masih berada di Dekai;

Pendirian Yahukimo ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2002 dan diresmikan pada 11 Desember 2003. Kabupaten ini merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Jayawijaya yang berawal dari sebuah Distrik, yakni Distrik Kurima yang dimekarkan menjadi Distrik Ninia, Distrik Anggruk dan Distrik Apalahapsili, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan Kapupaten, minimal terdapat 3 distrik;

Nama Yahukimo berasal dari nama empat suku yang bermukim di sana, yaitu Yali, Hubla, Kimyal dan Momuna. Di Kabupaten ini terdapat dua daerah yang cukup terkenal untuk penggemar *trekking*, yaitu Kurima dan Anggruk;

Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Yahukimo telah dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan kearifan lokal yang mengakomodir Sistem Noken sebagaimana yang diakomodir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dan telah dicatat dalam dokumen

Termohon mulai dari form C1-KWK, Form DA-KWK dan Berita-Berita Acara baik di tingkat PPS, PPD maupun tingkat KPU. Bahwa semua proses dilakukan dengan aman, terkendali, dan tidak menimbulkan gejolak yang mengganggu kestabilitas keamanan daerah sampai terpilihnya pemimpin yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada hingga perkara ini disidangkan;

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan adanya penolakan Termohon maka secara hukum Pemohon harus membuktikan semua kebenaran dalil permohonannya;
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon mengenai:
 - Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 - Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

Tidak perlu kami tanggapi lagi secara tertulis karena merupakan satu kesatuan dengan eksepsi dan pertimbangannya kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;

3. Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon angka 10 yang menyatakan bahwa pleno tanggal 17 Desember 2015 mengalamai kebuntuan setelah Pemohon dan Saksi meinggalkan (*walk out*) dari tempat Rekapitulasi. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan cenderung merugikan diri sendiri karena proses Rekapitulasi tidak bisa dihentikan kaarena hanya Pemohon Walk Out. Bahwa proses Rekapitulasi atau Pemilukada hanya dapat dihentikan atau ditunda apabila *Force Majeur* (Bencana Alam atau Perang);
4. Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon angka 11 dan 12 karena sangat tidak mungkin Pemohon berusaha mencari dan mendapatkan informasi terkait Penetapan Hasil Rekapitulasi karena alamat dan kantor Termohon adalah sangat jelas yaitu berkedudukan di Dekai Kabupaten Yahukimo dan bukan di Jakarta, Selanjutnya ketika itu juga Salinan Putusan *a quo* dan Berita Acaranya langsung diserahkan kepada Prinsipal kandidat yang hadir demikian pula Pemerintah Daerah yang

diwakili oleh Asisten I Setda Kabupaten Yahukimo juga menerima salinan tersebut;

5. Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon angka 13, 14, dan 15 karena alasan ini sengaja dibuat-buat sebagai akal-akalan Pemohon untuk mengelabui Majelis Hakim. Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta Surat Tugas dari Termohon kepada Sekretaris untuk menyerahkan Surat Asli Termohon Nomor: 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2015 kepada Pemohon di Jakarta. Karena semua proses Tahapan, Jadwal dan Program Pemilukada serentak dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo. Tindakan Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo seperti yang didalilkan Pemohon adalah tanggung jawab pribadi. Karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut patut dikesampingkan;
6. Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 16, 17 dan 18 karena Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Penetapan yang sah pada hari senin tanggal 21 Desember 2015. Surat Nomor 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2015 diterbitkan di Dekai Kabupaten Yahukimo pada tanggal 17 Desember pukul 14.00 WIT atau 12.00 WIB, sehingga sepantasnya permohonan Pemohon sudah lewat waktu atau kadaluarsa. Bahwa Termohon tidak pernah menghalang-halangi Pemohon ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan Hak Konstitusi Pemohon;
7. Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 19 sampai angka 24 karena sangat jelas Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan prosentase), perbedaan perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih suara 54.769 suara atau sebesar 26,29 % Sehingga sangat jelas bahwa Pemohon tidak memenuhi ambang batas untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi (Lihat Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015);

8. Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 25 karena Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif menyangkut perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Karena Tupoksi Termohon hanya merekapitulasi perolehan suara dari masing-masing kandidat berdasarkan data lapang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Data Perolehan suara pasangan Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon diberikan oleh 30 (tiga puluh) Kepala Suku Besar adalah tidak benar, karena proses Rekapitulasi Penghitungan suara mulai dari Tingkat KPPS, PPS, PPD hingga Kabupaten tidak pernah ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon kepada Panwas setempat untuk ditindak lanjuti;
9. Bahwa ditolak dalil Pemohon angka 26, 27, 28 dan 29 karena berdasarkan fakta lapangan, penghitungan suara menurut Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Bahwa perolehan suara yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat yang Termohon ajukan dalam persidangan, dibawah ini secara ringkas Termohon kemukakan data perolehan suara masing-masing pasangan calon:

Tabel 1

Data Perolehan Suara Pasangan Calon pada 30 (tiga puluh) Distrik di Kabupaten Yahukimo

NO	DISTRIK	Pasangan Calon Nomor Urut 1 ABOCK BUSUP, MA dan YULIANUS HELUKA, SH	Pasangan Calon Nomor Urut 2 DAVID SILAK, S,Sos dan SEPTINUS PAHABOL, SE, S.IP	Pasangan Calon Nomor Urut 3 AR KELAS ASSO, S.SOs dan LAPIUS MEREL SOLL, S.IP, M.Si	JUMLAH
1.	Amuma	3.383	3.665	418	7.466
2.	Anggruk	3.351	55	0	3.406

3.	Dirwemna	1.571	1.011	620	3.202
4.	Duram	3.243	0	0	3.243
5.	Hereapini	4.159	449	17	4.625
6.	Hogio	2.466	0	0	2.466
7.	Kona	2.375	0	0	2.375
8.	Kosarek	2.802	511	0	3.313
9.	Kurima	4.011	1.611	7.313	12.935
10.	Kwelemdua	5.205	0	0	5.205
11.	Kwikma	613	3.177	699	4.489
12.	Langda	851	1.231	2.936	5.018
13.	Mugi	0	0	6.271	6.271
14.	Musaik	6.832	41	20	6.893
15.	Nipsan	2.904	500	610	4.014
16.	Obio	4.001	215	2.095	6.311
17.	Panggema	3.000	3.000	91	6.091
18.	Pasema	2.846	976	1.286	5.108
19.	Puldama	821	988	3.448	5.257
20.	Sela	9.971	0	0	9.971
21.	Seredela	2.746	1.238	83	4.067
22.	Silimo	9.000	2.238	0	11.238
23.	Suntamon	3.002	313	1.152	4.467
24.	Talambo	0	0	3.706	3.706
25.	Tungma	930	936	4.300	6.166
26.	Ubahak	9.356	0	0	9.356
27.	Ubalih	5.854	0	0	5.854
28.	Walma	1.930	3.292	82	5.304
29.	Wusama	6.784	0	0	6.789
30.	Yahuliambut	3.703	0	0	3.703

Vide Bukti : TE. 001 sampai TE.030

10. Bahwaditolakdalil Pemohon angka 30, 31, 32, dan 33 karena Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif terhadap Sistem Noken bahkan Termohon mengakomodir Sistem Noken di Yahukimo sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dimana dalam konteks penyelenggaraan tersebut telah dilakukan dengan Sistem Noken pada 30

Distrik Kabupaten Yahukimo dan datanya telah Termohon administrasikan secara benar mulai dari TPS,PPS Hingga PPD dan tidak pernah ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon, karena faktanya saksi sudah mengakui hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah Benar sebagaimana disebutkan dalam Tabel tersebut diatas;

11. Bahwa ditolak dalilpermohonan pemohon angka 34 dan 35 karena Sistem Noken diakui sepanjang perolehan suara masing-masing calon harus diadministrasikan oleh penyelenggara sesuai ketentuan yang berlaku bukan perhitungan versi Tim Sukses Pemohon;

12. Bahwa ditolak dalilpermohonan pemohon angka 36 dan 37 karena tidak benar Pemohon mendalilkan pernyataan Kepala Suku di 30 (tiga puluh) Distrik mengenai perolehan suara yang cukup signifikan memilih Pemohon. Dalil Pemohon ini sama sekali tidak didukung oleh data yang akurat dan cenderung di rekayasa karena tidak ada laporan maupun rekomendasi dari Panwas pada semua tingkatan terkait tuduhan Pemohon. Termohon tidak melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, justru sebaliknya Termohon berusaha maksimal menjalankan Tupoksinya dengan baik walaupun terkendala faktor geografis yang dapat mengancam keselamatan Termohon dan jajarannya selaku penyelenggara;

Bahwa ditolak dalil permohonan pemohon angka 38, 39, dan 40 karena dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat distrik telah dilakukan secara benar dengan adanya kehadiran PPD untuk melaksanakan pemungutan suara tersebut demikian pula dengan proses rekapitulasinya telah dilakukan dengan benar seperti yang tercantum dalam form plano dan form DA.KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya;

13. Bahwa ditolak permohonan pemohon angka 41, 42, 43 dan 44 karena Termohon telah melaksanakan proses pemungutan suara secara langsung dan terbuka, serta diawasi Panitia Pengawas Pemilu. Kalaupun Pemohon belum mendapatkan hasil Pilkada disetiap tingkatan bukanlah kesalahan Termohon karena faktanya Pemohon sendiri tidak menempatkan saksi-saksinya di tiap-tiap TPS atau Distrik dan tidak membawa surat mandat;

14. Bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dibesar-besarkan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif baik di tingkat TPS, PPS dan 30 (tiga puluh) PPD, yang didukung dengan tidak adanya rekomendasi dari Panwas pada setiap tingkatan;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Termohon;
3. menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, Nomor 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2015, yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.00 WIT;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ABOCK BUSUP, MA dan YULIANUS HELUKA, SH	138.944
2.	DAVID SILAK, S.Sos dan SEPTINUS PAHABOL, SE, S.IP	84.148
3.	AR KELAS ASSO, S.Sos dan LAPIUS MEREL SOLL, S.IP, M.Si	56.970
	JUMLAH	280.062

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-004, sebagai berikut:

1.	TA.001	Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor: 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
2.	TA.002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 011/PILKADA/KPU-YKHM/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Serentak Di Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Pada Tanggal 23 Agustus 2015;
3.	TA.003	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 012/PILKADA/KPU-YHKM/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Serentak Di Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Pada Tanggal 25 Agustus 2015;
4.	TB.001	Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Yahukimo, pada tanggal 17 April 2015;
5.	TB.002	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 016/PILKADA/KPU-YHKM/X/2015, tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Serentak di Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan Lampirannya;
7.	TE.001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Amuma, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);

8.	TE.002	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Anggruk, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
9.	TE.003	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Dirwemna, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
10.	TE.004	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Duram, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
11.	TE.005	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Heriapini, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
12.	TE.006	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Hogio, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
13.	TE.007	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Kona, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
14.	TE.008	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Kosarek, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
15.	TE.009	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Kurima, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
16.	TE.010	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

		Bupati Tahun 2015 di Distrik Kwelemdua, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
17.	TE.011	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Kwikma, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
18.	TE.012	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Langda, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
19.	TE.013	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Mugi, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
20.	TE.014	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Mosaik, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
21.	TE.015	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Nipsan, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
22.	TE.016	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Oboi, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
23.	TE.017	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Panggema, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
24.	TE.018	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Pasema, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);

25.	TE.019	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Puldama, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
26.	TE.020	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Sela, Tanggal 9 Desember 2015 (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
27.	TE.021	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Seredela, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
28.	TE.022	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Silimo, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
39.	TE.023	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Suntamon, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
30.	TE.024	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Talambo, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
31.	TE.025	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Tangma, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
32.	TE.026	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Ubahak, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
33.	TE.027	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

		Bupati Tahun 2015 di Distrik Ubalih, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
34.	TE.028	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Walma, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
35.	TE.029	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Wusana, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
36.	TE.030	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Yahuliambut, Tanggal 9 Desember 2015. (Model DA-KWK dan Model DA1-KWK);
37.	TF.001	Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2015, Nomor 042/BA-PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 pada tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK);
38.	TF.002	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 (Model DB1-KWK);
49.	TF.003	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Yahukimo tahun 2015 pada tanggal 17 Desember 2015 (Model DB7-KWK);
40.	TF.004	Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 pada Tanggal 17 Desember 2015;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikanketerangan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon dalam kedudukan hukum (*legal standing*) mencantumkan peraturan yang telah usang, seharusnya Pemohon dalam mengajukan Permohonannya menacu pada peraturan baru yaitu ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 dan PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 5 tahun 2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara;
2. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8 Nomor tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon; Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo suara Pihak Terkait adalah 138,944 suara dan Pemohon adalah sebesar 84.148 suara, dengan jumlah penduduk Kabupaten Yahukimo adalah 341.596 jiwa; Bahwa mengacu pada pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo PMK Nomor 5 Tahun 2015, prosentasenya adalah 1,5%; Sedang selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 54.796 suara atau setara dengan 39,43%, dengan demikian telah melampaui syarat formil 1,5% suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) PMK 2015;

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini, karena legal basis bagi Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah 1,5%, bukan 39,43%;

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 tahun 2015 jo Pasal 5 ayat (1) PMK no 1 tahun 2015 yang pada pokoknya mengatur tentang permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.00 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan yang penetapan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.00 WIT adalah pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 12.00 WIB;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015, yang artinya telah melewati batas waktu pengajuan permohonan yakni, tanggal 20 Desember 2015 pukul 12.00 WIB;
- 4) Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 tahun 2015 jo Pasal 5 ayat (1) PMK no 1 tahun 2015 berlaku secara umum tidak ada pengecualian pemberlakuan pada suatu wilayah tertentu, dengan demikian seluruh wilayah Republik Indonesia tetap mengacu pada Pasal 158 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 2015 dan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK no 1 tahun 2015;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Keterangan dalam Pokok Permohonan;
- 2) Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalilyang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Keterangan Pihak Terkait *a quo*;

3. Bahwa mengenai dalil pemohon mengenai kesalahan hasil Penghitungan suara, pihak terkait berpendapat bahwa KPUD Kabupaten Yahukimo tidak melakukan kesalahan dikarenakan tidak pernah ada perubahan suara terhadap 30 distrik sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon berkenaan dengan pernyataan Pemohon pada permohonannya yang menyatakan Pemohon memperoleh suara sebanyak 106,375 suara dan Pihak Terkait sebanyak 40.180 suara, dalil ini tidak benar karena :
 - a. Pemohon hanya mendasarkannya pada surat pernyataan yang baru dibuat setelah pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. Masyarakat Kabupaten Yahukimo adalah masyarakat yang telah maju pendidikannya dan sebagian besar masyarakat Yahukimo telah melakukan pencoblosan dengan langsung, satu orang satu suara, sesuai dengan prinsip LUBER;
 - c. Bahwa sekalipun sebagian masyarakat masih menggunakan pemilihan dengan sistem noken, namun tidak serta merta seluruh 30 distrik yang didalilkan Pemohon menggunakan sistem noken;
 - d. Bahwa tidak benar pula sistem noken dipraktekkan secara serampangan tanpa nilai-nilai adat dan budaya tinggi, apalagi disamakan dengan “surat pernyataan”;
 - e. Bahwa “Surat Pernyataan” dari kepala suku yang didalilkan oleh Pemohon, adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, karena surat pernyataan kepala suku yang didalilkan Pemohon, tidak serta merta mewakili pendapat atau pilihan masyarakat secara pribadi atau secara perorangan;
 - f. Bukti C1 yang diperoleh Pihak Terkait dan Rekapitulasi Tim Pihak Terkait yang diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini membuktikan perolehan suara Pihak Terkait membuktikan bahwa dalil Pemohon yang hanya mengandalkan “Surat Pernyataan” adalah dalil yang tidak beralasan hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi legal standing;
- Menyatakan permohonan Pemohon telah melewati batas waktu permohonan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor : 018/PILKADA/KPU-yhkm/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.00 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, sebagai berikut:

1.	PT-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2015, Tanggal 17 Desember 2015;
2.	PT-2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota Yahukimo Tahun 2015;
3.	PT-3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2015 Nomor: 042/BA/KPU.PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015, Tanggal 17 Desember 2015;

4.	PT-4	Tanda-Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2015, Tanggal 17 Desember 2015;
5.	PT-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 011/PILKADA/KPU-YHKM/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, Tanggal 23 Agustus 2015;
6.	PT-6	Berita Acara Nomor: 012/PILKADA/KPU-YHKM/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, Tanggal 25 Agustus 2015;
7.	PT-7	Foto 1;
8.	PT-8	Foto 2;
9.	PT-9	Foto 3;
10.	PT-10	Foto 4;
11.	PT-11	Foto 5;
12.	PT-12	Foto 6;
13.	PT-13	Foto 7;
14.	PT-14	Foto 8;
15.	PT-15	Foto 9;
16.	PT-16	Foto 10;
17.	PT-17	Foto 11;
18.	PT-18	Foto 12;
19.	PT-19	Foto 13;
20.	PT-20	Foto 14;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 (vide bukti P-1), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 018/PILKADA/KPU-YHKM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 (vide bukti P-1 = bukti TA.001 = bukti PT-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2015 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember pukul 14.00 WIT (vide bukti TF.001 = bukti PT- 3);

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.00 WIT sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 14.00 WIT;

[3.3.2] Bahwa terdapat perbedaan waktu antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan selisih 2 (dua) jam, sehingga batas waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta jatuh pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 pukul 12.00 WIB;

[3.3.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 22 Desember 2015, pukul 14.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 135/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, namun oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum, kedudukan hukum (*legalstanding*) Pemohon, pokok permohonan, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnyatidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai telah terlampauinya tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai

Anggota, pada **hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rafiuddin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rafiuddin



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA